

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **a. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak**

##### **1. Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan serta dididik hingga dewasa sehingga bisa mandiri dalam kehidupannya dan diharapkan merawat orang tuanya yang beranjak lanjut usia serta mendoakan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Anak adalah buah hati yang kehadirannya sangat dinantikan oleh orang tuanya untuk meneruskan keturunan, sebagai pengikat dan tempat curahan kasih sayang dari orang tuanya. Pandangan masyarakat secara umum tentang keluarga yang sempurna adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun ada beberapa keluarga yang terkadang Tuhan belum berkenan dipercayakan amanah kepada sebagian pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak. Bagi pasangan yang belum memiliki anak menempuh salah satu alternatif dengan melakukan pengangkatan anak. Pengertian anak angkat dan pengangkatan anak menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) menyatakan :

“Bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Pasal 1 ayat (2) menyatakan :

“Bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.”

Pengangkatan anak bukanlah masalah baru di Indonesia. Pengangkatan anak mempunyai cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan adat istiadat yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Beberapa ahli hukum mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian pengangkatan anak sebagai berikut:

- a. B.Bastian Tafal dalam bukunya yang berjudul *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya dikemudian Hari* mengungkapkan sebagai berikut: “Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah suatu usaha untuk mengambil anak yang bukan keturunannya sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya selaku anak sendiri.”<sup>24</sup>
- b. Lulik Djatikumoro dalam bukunya yang berjudul” *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*” berpendapat bahwa:

“Pengangkatan anak adalah masuknya anak orang lain ke dalam pengasuhan orang tua angkatnya dan kepada anak tersebut diberikan hak-hak yang sama sebagaimana anak kandungnya karena pengangkatan anak ini pada dasarnya

---

<sup>24</sup> B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat –akibat Hukumnya dikemudian Hari*, cetakan I, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 56.

diikuti pula sikap batin sang orang tua angkat yang menganggap anak tersebut adalah turunannya”.<sup>25</sup>

c. R. Soepomo

“Penggangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya”.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak mengandung beberapa unsur yaitu:

- a. Mengambil anak orang lain.
- b. Memasukkan ke dalam keluarganya sendiri
- c. Dilakukan dengan cara yang ada di dalam hukum adat atau dengan upacara tertentu
- d. Memperlakukan sedemikian rupa ( mendidik, merawat, membesarkan dan sebagainya), sehingga baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri.

Ada beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak antara lain :

- a. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak materi yang mengatur tentang pengangkatan anak yaitu:

Ayat(1)

---

<sup>25</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, cetakan I (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.16.

<sup>26</sup> R. Soepomo, 1996, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cetakan keempat belas, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 103.

Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Ayat (2)

Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat(1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ayat (3)

Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Amanat dalam Undang-undang kesejahteraan anak dalam materinya yang berkaitan dengan pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak, mengakui adanya pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan. Namun pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.

b. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini terbentuk dengan suatu tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pasal-pasal dalam undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai pengangkatan anak yaitu:

Pasal 1 (angka 4):

Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.

Pasal 1(angka 9):

anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 7

Ayat (1):

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Ayat (2):

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan telantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 26

Ayat (1):

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Ayat (2):

Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Ayat (1) :

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) :

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya

Ayat (3) :

Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Ayat (4)

Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Ayat (5):

Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

Ayat (1) :

Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya

Ayat(2):

Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

c. Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan perundang-undangan ini merupakan peraturan pelaksanaan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini diharapkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya

penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pasal 3 sampai pasal 6 ditentukan mengenai syarat pengangkatan anak sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Syarat anak yang akan diangkat dan calon orang tua angkat juga diatur dalam peraturan pemerintah ini yaitu:

- 1). Syarat anak yang akan diangkat
  - a). Belum berusia 18 tahun yaitu:
    - (1). Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama
    - (2). Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak; dan
    - (3). Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus
  - b). Merupakan anak telantar atau ditelantarkan
  - c). Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
  - d). Memerlukan perlindungan khusus
- 2). Syarat calon orang tua angkat yaitu:
  - a). Sehat jasmani dan rohani
  - b). Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
  - c). Beragama sama dengan calon anak-anak angkat.
  - d). Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
  - e). Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
  - f). Tidak merupakan pasangan sejenis.
  - g). Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
  - h). Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
  - i). Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis dari orang tua atau wali anak.
  - j). Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
  - k). Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
  - l). Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat enam bulan sejak ijin pengasuhan diberikan; dan
  - m). Memperoleh ijin menteri dan atau kepala instansi sosial.

## **2. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat**

Pengangkatan anak menjadi realita dan tumbuh di Nusantara sejak jaman nenek moyang, dimana hukum adat memiliki peranan utama sebagai hukum yang mengaturnya. Hukum adat bukan hanya mengatur tentang masalah pengangkatan anak yang berasal dari kesadaran dan niat dari orang tua angkat sendiri, tetapi terkadang hukum adat itu sendiri yang memaksa orang tua harus memiliki anak angkat, seperti hukum adat Tionghoa yang bersifat patrilineal yang mengharuskan adanya keturunan laki-laki sebagai penerus dalam keluarga.

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adat yang hidup dan berlaku sebagai suatu kebiasaan yang mengikat secara batiniyah suatu kelompok masyarakat yang berdiam di suatu wilayah tertentu sudah mulai ditinggalkan atau setidaknya daya mengikatnya tidak lagi sangat imperatif dan kaku. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa hukum adat tetap ada dan mengikat secara batiniyah sebagian besar masyarakat Indonesia dengan berbagai keanekaragamannya. Dengan demikian hukum adat tersebut masih hidup sebagai suatu ikatan moral yang dijalankan terus-menerus dan turun-temurun sehingga hukum adat itu masih ada eksistensinya.

Pengangkatan anak menurut hukum adat tidak ada satu kesatuan cara untuk semua daerah di Indonesia, karena dilakukan menurut hukum adat setempat.

Menurut hukum adat pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara:

- a. Tunai/ kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian.

- b. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para kepala persekutuan, ia harus terang diangkat kedalam tata hukum masyarakat.<sup>27</sup>

Pengangkatan anak menurut Hukum adat merupakan suatu perbuatan yang melibatkan pihak-pihak yaitu orang tua kandung, orang yang mengangkat dan anak yang diangkat. Pelaksanaan pengangkatan anak ini dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya suatu paksaan. Pihak orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada pihak yang mengangkat, dan pihak yang mengangkat menerima anak tersebut kemudian menjadikan anak tersebut sebagai anak kandungnya. Serah terima anak tersebut dikenal dengan istilah tunai yaitu peralihan yang serentak disertai dengan pembayaran barang magis. Pembayaran dengan barang magis ini umumnya ditemukan pada sistim kekerabatan patrilineal dengan tujuan untuk memutuskan ikatan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya serta memasukkan anak angkat ke dalam kerabat orang tua angkatnya. Pengangkatan anak ini juga dilakukan dengan upacara-upacara tertentu yang disebut dengan istilah terang.

### **3. Tujuan Pengangkatan Anak**

Salah satu tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Kenyataan yang ada di masyarakat bahwa pengangkatan anak ini telah mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial

---

<sup>27</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, cetakan kelima, (Yogyakarta : Liberty, 2007) hlm.102.

dan agama. Muderis Zaini dalam bukunya yang berjudul *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* mengungkapkan beberapa motif terjadinya pengangkatan anak dalam hukum adat sebagai berikut:

- a. Karena tidak mempunyai anak kandung.
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
- c. Karena belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua ( yatim piatu).
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
- f. Untuk menambah tenaga dalam keluarga.
- g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
- h. Karena unsur kepercayaan.
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
- j. Adanya hubungan keluarga lagi pula tidak mempunyai anak maka diminta orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat.
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
- l. Karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus.
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- n. Anak dulu sering penyakitan atau selalu meninggal maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi ( diambil anak angkat) dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.<sup>28</sup>

Hukum adat Bali juga mengenal adanya pengangkatan anak yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keturunan sebagai penerus warisan orang tua dan keluarganya. Warisan menurut hukum adat Bali adalah segala hak dan kewajiban baik dalam hubungan dengan *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Lulik

---

<sup>28</sup> Muderis Zaini, 2006, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cetakan kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.64-66

Djatikumoro dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia* mengungkapkan:

“Pengangkatan anak di Bali merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak itu dari orang tua kandungnya agar masuk ke dalam keluarga yang mengangkatnya sehingga anak itu seterusnya berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.”<sup>29</sup>

Putu Dyatmikawati dalam bukunya yang berjudul *Sentana Peperasan Pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali* mengungkapkan beberapa istilah tata cara pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari rembuk keluarga kecil ( pasangan suami istri yang akan mengangkat anak).
- b. Dilanjutkan dengan rembuk keluarga yang lebih luas , meliputi saudara kandung yang lainnya.
- c. Sesudah itu mengadakan pendekatan dengan orang tua atau keluarga yang anaknya akan diangkat.
- d. Sesudah semuanya berjalan lancar dilanjutkan dengan pengumuman dalam rapat desa atau banjar. Tujuannya yaitu untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lainnya dan warga desa yang keberatan dengan rencana pengangkatan anak tersebut.
- e. Dalam pengangkatan anak ini biasanya yang diutamakan adalah anak dari garis *purusa* ( garis bapak). Apabila tidak ada dari garis *purusa* maka diambil dari keluarga menurut garis *predana*. Jika tidak ada dari keluarga menurut garis *purusa* dan *predana*, maka dapat diusahakan dari keluarga lain yang masih dalam satu klan, dan terakhir jika tidak ada sama sekali maka pengangkatan anak dapat dilakukan walaupun tidak ada hubungan keluarga.
- f. Setelah tidak ada pihak yang keberatan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan upacara *pemerasan* yang disaksikan oleh keluarga , perangkat desa serta warga masyarakat.
- g. Proses berikutnya adalah pembuatan *surat peperasan*. Walaupun hal ini bukan merupakan syarat bagi sahnya pengangkatan anak, tetapi sebagai alat bukti bahwa telah terjadi pengangkatan anak.
- h. Proses terakhir adalah melakukan penyiaran ke desa maupun banjar sebagai pemberitahuan bahwa telah terjadi pengangkatan anak dan memperkenalkan anak ke dalam masyarakat.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Lulik Djatikumoro, *op cit*, hlm.74.

<sup>30</sup> Putu Dyatmikawati, *Sentana Peperasan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali*, Cetakan I, (Bali: Pelawa Sari, 2008), hlm.2-6

Pada masyarakat adat Bali pengangkatan anak dianggap sah dengan akibat-akibat yang mendapat perlindungan hukum apabila dilakukan upacara yang disebut “ *Widhi Widana/ Peperasan*”. Upacara *peperasan* atau *Widhi Widana* merupakan rangkaian perbuatan yang meliputi upacara-upacara keagamaan dengan memakai sesajen-sesajen yang diselenggarakan oleh seorang rohaniawan (*pedanda, pemangku*) dan disaksikan oleh pihak yang berwenang seperti sanak saudara satu klan (*dadia*), warga masyarakat (*banjar*), dan dihadiri oleh pengurus desa (*prajuru*) yang berfungsi sebagai saksi terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Upacara ini biasanya dilakukan pada suatu hari yang dianggap baik (*dewasa ayu*) sesuai petunjuk rohaniawan yang *muput* ( menyelesaikan upacara dengan doa-doa suci), biasanya dicari hari lahir anak tersebut menurut wuku (*paweton*).

Upacara ini meliputi dua bagian, sehingga dalam literatur hukum adat pengangkatan anak digolongkan sebagai perbuatan hukum rangkap. Perbuatan pertama adalah upacara perpisahan (*mepamit*) dengan keluarga asal, orang tua, saudara kandung, sanak saudara dan roh leluhur yang bersemayam di *sanggah / merajan* keluarga asal. Perbuatan kedua adalah upacara memasukkan anak tersebut di lingkungan keluarga orang tua angkat sebagai keluarga barunya. Upacara pertama, berfungsi untuk melepaskan hubungan hukum anak tersebut dengan keluarga asal dan roh leluhurnya. Setelah itu dilanjutkan dengan sembah sujud di rumah keluarga orang tua angkatnya yang berfungsi untuk memasukkan

---

anak tersebut dalam lingkungan keluarga barunya, dengan demikian berarti anak tersebut telah mempunyai hubungan hukum dengan keluarga barunya/ orang tua angkatnya. Konsekuensi logis dari upacara ini adalah bahwa anak ini nantinya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, harus melaksanakan upacara pengabenan bagi orang tuanya dan selanjutnya disemayamkan di *sanggah* keluarga yang telah ditentukan. Dalam hal ini, anak angkat harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai tugas seperti seorang anak kandung.

“Upacara *peperasan* merupakan syarat mutlak sahnya pengangkatan anak. Rangkaian upacara *peperasan* ini biasanya dihadiri oleh sanak keluarga serta anggota masyarakat. Kehadiran dari masyarakat ini sering disebut sebagai salah satu bagian dari *Tri Upasaksi* ( tiga saksi) yang harus ada dalam perbuatan pengangkatan anak yaitu: *dewa saksi* ( saksi dari roh leluhur *dewa-dewi* yang bersemayam di *sanggah/merajan*), *bhuta saksi* ( saksi dari makhluk gaib yang disebut bhuta) dan *manusa saksi* ( saksi dari masyarakat luas yang dipersonifikasikan oleh *Prajuru desa*)”<sup>31</sup>.

Berkaitan dengan pengangkatan anak I Ketut Artadi mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Tujuan pengangkatan anak pada hakikatnya adalah untuk meneruskan keturunan. Dan tidak boleh dilupakan adalah juga untuk memikul kewajiban keagamaan untuk kepentingan kehidupan immaterial sebagai konsekuensi dari kuatnya ikatan kewajiban pewaris terhadap beban-beban yang mesti dipikul dan dilaksanakan setelah pewaris pengangkat anak meninggal dunia”<sup>32</sup>.

Jadi yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah syarat dan cara yang harus dipenuhi agar seseorang yang diangkat menjadi anak angkat itu sah menurut Hukum Adat Bali.

---

<sup>31</sup> Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Op. Cit*, hlm. 97.

<sup>32</sup> I Ketut Artadi, *op.cit*, hlm, 11-12.

Dalam pengangkatan anak ini, sesungguhnya kepentingan kelanjutan kehidupan yang immaterial yang lebih menonjol. Oleh karena itu anak yang diangkat harus memenuhi syarat yang secara menyatu ada hubungannya dengan kelompok *banjar/desa adat*. Untuk mempertahankan hubungan immaterial (keagamaan) , maka sedapat-dapatnya diusahakan pengangkatan anak hanya dari garis purusa, yaitu garis laki-laki terdekat sampai derajat kedelapan. Hal ini ada hubungannya dengan harta warisan terutama harta pusaka diusahakan tetap ada di lingkungan keluarga, karena harta tersebut erat kaitannya dengan kewajiban immaterial/ keagamaan. Kewajiban immaterial ini baik terhadap orang tua angkatnya maupun untuk tugas-tugas keagamaan pada tempat-tempat suci dimana leluhur-leluhur keluarga disemayamkan. Dalam hubungan ini diisyaratkan bahwa hanya keluarga terdekat atau paling tidak keluarga dari garis *purusa* ( laki-laki) yang mempunyai ikatan alami dengan kewajiban-kewajiban ini, karena ada kekhawatiran apabila yang diangkat anak berasal dari luar garis purusa nantinya tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban ini dengan baik. Meskipun tidak menutup kemungkinan pengangkatan anak ini bisa berasal dari luar garis purusa.

#### **4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat**

Akibat hukum dari pengangkatan anak secara hukum adat adalah berbeda-beda tergantung pada masing-masing daerah di Indonesia. Djaja S.Meliala dalam bukunya mengungkapkan bahwa “Akibat hukum yang terpenting dari

pengangkatan anak adalah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua, hak waris, hak pemeliharaan dan juga soal nama.”<sup>33</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Adat* Bushar Muhammad mengungkapkan bahwa “Akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat tidak ada keseragaman, dalam hal ini dapat dibedakan dari sistem kekerabatannya.”<sup>34</sup>

Dari definisi di atas maka untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat , maka harus melihat dari sistim kekerabatannya yaitu:

a. Sistim Kekerabatan patrilineal

Perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak tersebut dari pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak tersebut kedalam keluarga bapak angkat atau clan bapak angkatnya, sehingga anak tersebut berstatus sama seperti anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Seperti yang terjadi di Bali, dengan sahnya pengangkatan anak tersebut maka timbul akibat hukum yang berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum kekeluargaan. Upacara mepamit secara hukum memutuskan hubungan hukum anak tersebut dengan orang tua dan sanak saudara keluarga asalnya sehingga anak tersebut tidak lagi terikat dengan hak dan kewajibannya sebagai anak dalam keluarga asalnya, termasuk dalam hubungan waris.

---

<sup>33</sup> Djaja S, Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2006), hlm.5.

<sup>34</sup> Bushar Muhammad, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm.33.

Dengan upacara *peperasan* maka anak tersebut dengan keluarga orang tua angkatnya timbul hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan hukum yang diakibatkan oleh hubungan darah, yaitu sama seperti anak kandung. Hubungan hukum ini berupa hak maupun kewajiban-kewajiban di dalam keluarga maupun di masyarakat sebagai pelanjut dari kewajiban-kewajiban orang tua angkatnya.

b. Sistem Masyarakat Matrilineal.

Anak angkat mempunyai kedudukan sebagai kemandakan angkat, apabila anak angkat tersebut masuk salah satu kerabat orang tua angkatnya. Dengan masuknya anak angkat dalam salah satu kerabat orang tua angkat, maka anak angkat tersebut menjadi ahli waris dari kerabat angkatnya maupun ahli waris dari orang tua kandungnya.

c. Sistem Masyarakat Parental.

Anak angkat mempunyai hak menerima seluruh warisan, kecuali harta peninggalan berupa barang-barang asal yang karena ketentuannya “asal mulih ke asal” akan diwarisi oleh ahli waris sedarah dengan orang yang mewariskan. Seluruh warisan yang dapat diperoleh berupa harta warisan yang berasal dari harta gono gini atau harta pencaharian orang tua angkatnya.

## **b. Tinjauan Hukum Adat Secara Umum**

Adat adalah pencerminan kepribadian suatu bangsa, merupakan penjelmaan jiwa bangsa dari abad ke abad dimana masing-masing daerah memiliki perbedaan

dan keunikan sendiri. Karena perbedaannya inilah adat memberikan identitas bagi suatu bangsa. Adat kebiasaan dalam suatu masyarakat tidak dapat dihilangkan oleh kemajuan jaman dan teknologi, karena adat bersifat dinamis yang mampu mengadakan penyesuaian. Seperti yang diungkapkan oleh Hilman Hadikusuma bahwa:

“Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka.”<sup>35</sup>

Selain Hilman Hadikusuma, di dalam buku yang ditulis oleh I Gede A.B. Wiranata yang berjudul *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa* termuat beberapa pakar hukum yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum adat, seperti yang termuat antara lain :<sup>36</sup>

R. Soepomo:

“Hukum Adat adalah hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum islam. Ia berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Sebagai hukum yang hidup, dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat/ rakyat. Ia senantiasa tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya) hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan.”

Moh Koesnoe:

“Hukum adat adalah sesuatu yang bersifat dinamis. Hukum Adat pada dasarnya adalah hukum rakyat yang mengatur kehidupan, terus menerus

---

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, *Asas Hukum Adat*, selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.1

<sup>36</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.17-24.

berubah dan berkembang (maka) pembuatnya adalah rakyat sendiri. Karena itu perkembangannya melalui tahapan keputusan atau penyelesaian yang dikeluarkan masyarakat sebagai hasil temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan.”

M.M.Djoyodigoeno:

“Hukum Adat adalah hukum yang bersumber pada peraturan, namun tidak meliputi peraturan-peraturan desa dan peraturan raja-raja karena peraturan tersebut bukan hukum adat.”

Soerjono Soekanto:

“Hukum Adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama.”

Hukum adat adalah suatu adat yang berisikan aturan-aturan berikut sanksi-sanksinya, berkenaan dengan pelanggaran untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar atau mengambil hak orang lain yang dapat merugikan masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat dan kelestariannya, dari gangguan-gangguan yang dapat merugikan kepentingan semua pihak. Sebuah hukum adat yang telah dikodifikasikan menyajikan sejumlah aturan formal, atau mengenai tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan secara formal, penegakan prosedur dan ketentuan hukum tersebut, dan hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Aturan-aturan yang ada dalam hukum adat berisikan hukuman dalam bentuk ganti rugi, atau membayar denda oleh pelanggar atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Pembayaran denda biasanya tidak hanya ditanggung oleh yang bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kelompok kerabatnya.

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis, hukum adat juga adalah suatu hukum yang hidup, yang merupakan pola hidup kemasyarakatan tempat dimana hukum itu berproses yang sekaligus juga merupakan hasil dari proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar dari hukum tersebut. Hukum Adat sebagai hukum yang hidup berlakunya hanya tergantung pada kekuatan dan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum Adat sebagai hukumnya rakyat Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesia dengan corak dan sifat yang beraneka ragam, yang terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang sebagian besar tidak tertulis yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat. Dengan demikian, corak hukum adat merupakan refleksi cara pandang suatu kesatuan kehidupan bersama yang menjadi corak kehidupan bersama itu pula. Hukum adat mempunyai corak sebagai berikut:

- a. Corak kebersamaan/ komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan mahluk dalam ikatan masyarakat yang erat rasa kebersamaannya hingga meliputi seluruh lapisan masyarakat adat. Kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, yang berarti hak-hak individu selalu diimbangi oleh hak-hak umum.
- b. Corak religio magis yang berhubungan erat dengan pandangan yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitar atau sekelilingnya. Orang Indonesia pada dasarnya berpikir serta bertindak didorong oleh kepercayaan (religi) kepada tenaga-tenaga gaib (magis) yang mengisi alam semesta, dimana seluruh tenaga itu membawa alam semesta ke

dalam keseimbangan. Keseimbangan ini harus selalu dijaga, dan apabila terganggu harus segera dipulihkan. Memulihkan keseimbangan ini dapat berupa upacara, pantangan maupun ritual.

- c. Corak kontan, dimana hukum adat meliputi alam pikiran serba konkrit artinya bahwa dengan suatu pernyataan, suatu perbuatan simbolis atau pengucapan, maka tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga.
- d. Corak visual artinya bahwa dalam hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan atau dikendaki diberi wujud suatu benda atau ditetapkan dengan suatu tanda yang kelihatan.

### **c. Sistem Kekerabatan di Indonesia**

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan merupakan kunci untuk dapat memahami persoalan-persoalan yang akan muncul, seperti seberapa jauh ada hubungan hukum maupun hubungan kekeluargaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial yaitu suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Struktur-struktur

kekerabatan mencakup kekeluargaan dan bentuk kelompok yang merupakan perluasan keluarga seperti suku.

Masyarakat Indonesia mempunyai berbagai macam bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut hukum adat. Seperti yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa sistem keturunan atau kekeluargaan dalam hukum adat dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :

1. Sistem Patrilineal  
yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan ( contohnya: Bali, Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian ).
2. Sistem Matrilineal  
yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan ( contohnya : Minangkabau, Enggano, Timor )
3. Sistem Parental atau Bilateral  
yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi ( bapak-ibu ) , dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan ( contohnya : Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain).<sup>37</sup>

Perbedaan sistem kekerabatan seperti tersebut diatas hanyalah berfungsi untuk menunjukkan adanya suatu perbedaan kadar hubungan kekeluargaan antara orang yang satu dengan yang lainnya, yang ada antara kedua belah pihak, yaitu garis bapak dan garis ibu, tetapi antara hubungan kedua belah pihak itu tidak terputus sama sekali.

---

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma III, *Op.Cit*, hlm.23.

Susunan kekeluargaan di Indonesia pada umumnya adalah bersifat klasifikatoris yaitu bahwa seluruh generasi dari bapak (dan ibu), seorang anak dalam beberapa hal mempunyai kedudukan yang sama dengan bapak, serta ibunya tanpa memperhatikan umur yang bersangkutan.<sup>38</sup> Hal ini berkaitan dengan istilah menyapa dan menyebut atau cara memanggil seseorang dalam

#### **d. Tinjauan Hukum Waris Adat Bali**

##### **1. Pengertian Hukum Waris Adat**

“Istilah waris dalam hukum waris adat diambil dari bahasa arab yaitu (*mawarits*), yang mengandung pengertian bahwa Hukum Waris Adat tidak semata-mata hanya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan warisan dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi menguraikan hal-hal yang lebih luas dari itu. Disebabkan kewarisan itu adalah ilmu yang berhubungan dengan harta milik, bila dalam pembagiannya tidak transparan dan berdasarkan kekuatan hukum yang jelas, dikhawatirkan dikemudian hari akan menimbulkan sengketa antara ahli waris.”<sup>39</sup>

Hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan warisan dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi menguraikan hal-hal yang lebih luas dari itu, yang dapat dilihat dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli hukum antara lain :

R. Soepomo, dalam bukunya yang berjudul *Bab-bab Tentang Hukum Adat* mengatakan bahwa :

“Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud bentuk

---

<sup>38</sup> Ni Nyoman Sukerti, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali*, ( Denpasar : Udayana University Press, 2012), hlm. 7

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 39.

(*imam terielegoederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.<sup>40</sup>

Imam Sudiyat mengungkapkan pendapatnya di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Sketsa Asas*, bahwa :

“Hukum adat waris meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hakim yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil maupun imateriil dari generasi ke generasi.<sup>41</sup>

Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Waris Adat” mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada warisnya”.<sup>42</sup>

Kemudian Bushar Muhammad dalam bukunya yang berjudul “ Pokok-pokok Hukum Adat” mengungkapkan bahwa Hukum Waris Adat adalah:

“Aturan-aturan yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materiil maupun immateriil dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya”.<sup>43</sup>

Hukum Waris Adat mempunyai arti yang luas berupa penyelenggaraan pemindahan dan peralihan kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya baik mengenai benda materiil maupun benda immateriil. Dari beberapa

---

<sup>40</sup> R.Soepomo, *Loc.cit*

<sup>41</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2007), hlm.151.

<sup>42</sup> Hilman Hadikusuma *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, (selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma II)* (Bandung : Citra Aditya Sakti, 1991), hlm.8.

<sup>43</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 35.

pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa Hukum Waris Adat itu mengandung beberapa unsur yaitu :

- a. Hukum Waris Adat adalah merupakan aturan hukum.
- b. Aturan hukum tersebut mengandung proses penerusan dari harta warisan.
- c. Harta warisan yang diperoleh atau diteruskan dapat berupa harta benda yang berwujud dan yang tak berwujud.
- d. Penerusan atau pengoperan harta warisan ini berlangsung antara satu generasi atau pewaris kepada generasi berikutnya atau ahli waris.

Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan para sarjana di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum waris adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Adapun cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

## **2. Pengertian Hukum Waris Adat Bali**

Indonesia dalam hukum warisnya untuk menjadikan seseorang sebagai ahli waris dapat dilihat dari garis keturunan oleh orang yang telah meninggal dunia baik yang ditinggalkan itu anak laki-laki maupun perempuan. Bali dengan mayoritas masyarakatnya yang menganut Agama Hindu, menggunakan sistem kekerabatan *patrilineal* dimana yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah

kaum pria/ayah. Berdasarkan Kitab Menawa Dharmasastra, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pewaris dalam Agama Hindu adalah Ayah/Ibu atau saudara laki-laki tertua.<sup>44</sup> Pada dasarnya menurut Agama Hindu hanya laki-laki sebagai pewaris dan ahli waris, sedangkan anak perempuan yang telah kawin akan masuk kedalam keluarga suaminya sehingga putuslah hubungan hukum antara anak perempuan tersebut dengan orang tua, dan leluhurnya. Dengan putusnya hubungan hukum itulah yang menyebabkan anak perempuan yang telah kawin keluar tidak berhak menjadi ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, namun biasanya anak perempuan diberikan bekal yang disebut dengan Jiwa Dana pada saat *Mejauman*, yaitu pada saat mempelai perempuan diarak pulang ke rumah asalnya untuk pamitan dan Pemerajan/sanggah/Pura dan berpamit kepada orang tuanya.

Anak perempuan yang tidak melakukan perkawinan sampai akhir hayatnya, maka berhak untuk menikmati harta warisan dari orang tuanya tetapi bukan sebagai ahli waris. Seorang anak perempuan baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris apabila sebagai *Sentana Rajeg*. *Sentana Rajeg* adalah perempuan selaku sentana biasanya berstatus tidak kuat, karena dengan melalui perkawinan *Nyeburin* dimana suami yang mengikuti garis keluarga isteri selaku rajegnya. Maka sentana yang kuat selaku *Purusa*, singkatnya *Sentana* yang lemah diberi *Rajeg* menjadi kuat.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hilman Hadikusuma II, *Op. Cit* hlm.31

<sup>45</sup> I Gusti Ketut Kaler, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*, (Bali Agmg 1982), hlm.137

Hak atas harta warisan yang dapat diperoleh dalam cara pewarisan menurut Agama Hindu di Bali tidak bersifat otomatis dan terjadi warisan itu hanya dilakukan sekali saja dalam arti para ahli waris membagi harta warisan mendapat bagiannya hanya satu kali, yang artinya apabila seorang ahli waris menuntut haknya pada saat si pewaris masih hidup atau sebelum diadakan pembagian warisan maka setelah pewaris meninggal maka tidak akan memperoleh bagian lagi, dikarenakan pembagian itu hanya sekali saja. Pembatasan dalam pembagian waris menurut Agama Hindu dapat berupa pembatasan hukum dan dalam bentuk harta benda. Tidak semua harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dalam berbagai waris. Harta warisan yang menurut sifatnya tidak dapat dibagi-bagi, seperti : <sup>46</sup>

1. *Harta Benda Pusaka*, sering disebut sebagai *Druwe Tengah* (harta bersama), yaitu harta yang berasal dari warisan turun temurun yang tidak dapat dibagi-bagikan karena sifatnya *Religius*;
2. *Harta Guna Kaya*, merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami/isteri kedalam perkawinan yang diperolehnya sebelum perkawinan;
3. *Harta Jiwa Dana*, pemberian dengan tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya. Pemberian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Jiwa dana dapat dibawa anaknya tersebut memasuki jenjang perkawinan.

---

<sup>46</sup> *Unsur-Unsur Pewarisan (Hukum Hindu)*, [www.hukumhindu.blog.com](http://www.hukumhindu.blog.com) Diakses Tanggal 6 Pebruari 2017

4. *Harta Dharma* ialah harta yang telah didharmakan untuk kepentingan-kepentingan *Dharma* atau keagamaan.

Di samping harta-harta diatas, harta kekayaan keluarga menurut hukum adat Hindu Bali dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi positif ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Artinya terhadap kekayaan pewaris, pertama-tama yang dilakukan adalah melunasi hutang-hutang dari si pewaris kemudian melaksanakan tanggung jawab upacara yang harus dilaksanakan anak sebagai ahli waris ialah mengabenkan keluarga/orangtua yang telah meninggal dunia. Upacara *Ngaben* ialah upacara untuk mensucikan Roh leluhur yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir dengan cara melakukan pembakaran jenazah. Upacara pengabenan (kremasi) terhadap jenazah si pewaris sudah dilakukan, maka sisanya harta warisan baru dapat dibagikan berdasarkan atas keturunan, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat berdasarkan atas persamaan hak. Namun apabila kekayaan positif tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang si pewaris, maka dalam hal ini merupakan tanggung jawab ahli waris.

### **3. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat**

Sampai saat ini Bangsa Indonesia belum mempunyai hukum waris yang berlaku secara nasional. Kesulitan utama bagi terbentuknya hukum waris nasional adalah karena kemajemukan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, seperti nampak dari beragamnya sistem kekeluargaan yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Dengan tidak adanya hukum waris yang berlaku secara nasional, maka hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Bali adalah Hukum Adat Bali.

Pembahasan mengenai hukum waris adat tidak terlepas dari tiga unsur pewarisan yaitu: pewaris, harta warisan dan ahli waris.

#### **a. Pewaris**

Pengertian pewaris didalam Hukum Waris Adat menurut Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut:

“Orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah wafat, harta peninggalan mana (akan) diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi.”<sup>47</sup>

Kedudukan seorang pewaris itu bisa bapak, ibu, paman, kakek dan nenek. Orang itu disebut pewaris karena ketika hidupnya atau wafatnya mempunyai harta warisan, dimana harta warisan tersebut akan dialihkan atau diteruskan kepada ahli warisnya.

I Ketut Artadi mengatakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah:

“Orang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan ”.<sup>48</sup>

Pada masyarakat adat Bali, umumnya yang dipandang sebagai pewaris adalah laki-laki yang telah meninggal dunia. Dengan demikian persoalan pewarisan baru akan muncul dalam satu keluarga apabila si bapak yang meninggal dunia sedangkan jika si ibu yang meninggal dunia tidaklah timbul persoalan pewarisan karena selama bapak masih hidup kekuasaan atas harta kekayaan keluarga ada di tangannya. Hal ini sesuai dengan susunan kekeluargaan patrilineal

---

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma IV, *op.cit*, hlm. 9-10.

<sup>48</sup> I Ketut Artadi, *op.cit*, hlm. 14.

yang umumnya dianut oleh masyarakat adat Bali. Paham ini dilandasi pemikiran bahwa dalam sistem kekeluargaan patrilineal ayah adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan pemilik harta keluarganya yang diwarisi secara turun-temurun dari ayah-ayah sebelumnya. Dalam logika ini, harta warisan diturunkan melalui garis laki-laki sehingga semua harta adalah milik laki-laki, sedangkan perempuan bukanlah pemilik harta.

Dalam kehidupan modern sekarang ini pandangan demikian perlahan-lahan mulai bergeser sebab dewasa ini tidak sedikit sosok ibu yang bekerja di luar rumah dengan penghasilan yang memadai sehingga mempunyai andil dalam pembentukan harta keluarga, khususnya yang berupa harta bersama (*gunakaya*).

“Tidak sedikit pula seorang perempuan membawa harta ke dalam perkawinannya (*tetataadan*), baik karena usahanya sendiri sebelum kawin atau karena pemberian orang tuanya. Kontribusi ibu terhadap pembentukan harta keluarga akan mempengaruhi kontrolnya terhadap harta tersebut sehingga harta keluarga tidak lagi hanya milik ayah, melainkan juga adalah milik ibu. Dengan demikian seorang ibu juga adalah pewaris”.<sup>49</sup>

Jadi lebih tepat dikatakan bahwa pengertian pewaris saat ini adalah orang yang meninggalkan harta warisan baik laki-laki maupun perempuan.

#### **b. Harta Warisan**

Harta warisan dalam hukum waris adat merupakan obyek hukum waris. Harta warisan dalam hal ini bukanlah semata-mata terkait dengan harta yang memiliki nilai ekonomis saja, melainkan terkait pula dengan harta yang bersifat non-ekonomis yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang mempunyai nilai religious.

---

<sup>49</sup> Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *op.cit*, hlm.116.

“Pengertian warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum dibagi atau memang tidak dibagi. Apabila kita berbicara tentang harta warisan maka kita mempersoalkan harta kekayaan seseorang (pewaris) karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan (dapat) dibagi, atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi”.<sup>50</sup>

Harta warisan terdiri dari tiga macam yaitu:

1) Harta pusaka

“Harta pusaka adalah harta yang diwariskan secara turun temurun yang dibagi menjadi dua bagian yaitu : harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah”.<sup>51</sup>

(a). Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi yaitu semua harta berwujud benda tetap, benda bergerak maupun benda tidak berwujud. Harta pusaka tinggi ini, biasanya terletak di kampung asalnya dan pewarisannya tidak terbagi-bagi dan hanya berada pada satu kerabat saja.

(b). Harta pusaka rendah.

Harta pusaka rendah yaitu semua harta warisan yang tidak terbagi-bagi, yang berasal dari harta pencarian jerih payah kakek/nenek atau ayah/ibu, dan kebanyakan sudah terletak jauh dari kampung asal.

---

<sup>50</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma II)* cetakan ke-2, (Bandung : Mandar Maju, 2003). hlm35.

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma II, *op.cit*, hlm. 38.

Harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah masih banyak terdapat pada masyarakat adat patrilineal dan matrilineal.

Dalam masyarakat Bali harta pusaka ini dikenal dengan sebutan *tetamian* yang terbagi menjadi:

- (a). *Tetamian* yang tidak dapat dibagi, yaitu harta yang mempunyai nilai magis religius seperti tempat persembahyangan keluarga (*sanggah/merajan*), dan lain-lain.
- (b). *Tetamian* yang dapat dibagi, yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius seperti sawah, ladang dan lain-lain.

## 2). Harta bawaan

Harta bawaan adalah semua harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan baik yang berasal dari harta yang diperoleh sendiri sebelum menikah maupun warisan dan pembekalan yang berasal dari bawaan suami atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinan. Biasanya berupa barang tetap atau barang bergerak. Pada masyarakat patrilineal harta ini dikenal dengan sebutan *tetatadan*. Pada dasarnya harta bawaan biasanya dikuasai oleh pihak laki-laki (suami), sedangkan sebaliknya pada masyarakat matrilineal yang menguasai harta bawaan suami adalah istri, kecuali bila penguasaan harta bawaan ini tidak disetujui oleh kerabat dekat (orang tua) pemilik harta bawaan itu maka penguasaannya akan kembali ke tangan masing-masing.

## 3). Harta bersama/harta pencaharian

Harta pencaharian adalah harta yang berasal dari jerih payah suami dan isteri selama dalam perkawinan. Harta pencaharian ini bisa berupa benda tetap, tapi bisa juga benda bergerak. Harta pencaharian ini dikenal dengan beberapa istilah yaitu: *gono-gini* (Jawa), *gunakaya* ( Bali), harta *cakkara* ( Bugis) dan *harta suarang* ( Minangkabau).

### **c. Ahli Waris**

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan. Mengenai ahli waris dalam hukum adat dikenal adanya penggolongan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain. Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Dalam menentukan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pengganti ini maka harus diperhatikan dengan seksama sistim kekeluargaan yang berlaku.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris digunakan empat macam kelompok keutamaan yakni :<sup>52</sup>

- “a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B.Taneko, 1994, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 287

c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya

d. Kelompok keutamaan IV: kakek dan nenek pewaris.”

Sebagai ahli waris utama adalah keturunan pewaris sedangkan ahli waris lainnya baru berhak atas harta warisan, apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak, artinya jika seorang anak lebih dulu meninggal dunia daripada si peninggal warisan dan anak tersebut meninggalkan anak-anak maka cucu dari si peninggal warisan ini menggantikan kedudukan orang tuanya. Dalam Hukum Adat Bali yang berdasarkan pada sistim kekeluargaan patrilineal, orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris. Kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis keutamaan pertama sebagai ahli waris adalah keturunan pewaris lurus ke bawah, yaitu anak kandung laki-laki ataupun anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan (*sentana rajeg*) dan anak angkat (*sentana peperasan*). *Sentana rajeg* dan *sentana peperasan* mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki.

Apabila keturunan pewaris ke bawah sudah tidak ada lagi maka yang sebagai ahli waris adalah orang tua pewaris (bapak dan ibu) sebagai kelompok keutamaan II, kemudian kalau orang tua pewaris sudah meninggal dunia maka sebagai ahli waris adalah kelompok keutamaan III yakni saudara-saudara pewaris dan keturunannya. Demikian seterusnya jika saudara-saudara pewaris dan keturunannya sudah tidak ada lagi sehingga ahli waris penggantinya adalah kakek dan nenek dari si pewaris tersebut.

Di dalam pelaksanaan penentuan ahli waris dengan menggunakan kelompok keutamaan maka harus diperhatikan prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Pada umumnya masyarakat Bali menganut susunan kekeluargaan patrilineal, sehingga dalam hukum adat di Bali, menurut I Gde Pudja, mengadakan persyaratan-persyaratan sebagai ahli waris adalah:<sup>53</sup>

- a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak pewaris sendiri.
- b. Anak itu harus laki-laki.
- c. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris misalnya anak angkat.
- d. Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian melalui penggantian atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak penggantian lainnya yang memenuhi syarat menurut Hukum Hindu.

Sedangkan I Gusti Ketut Sutha mengatakan dalam bukunya yang berjudul “ Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat” bahwa:

“Pada Prinsipnya yang menjadi ahli waris adalah yang terdekat dengan pewaris melalui garis keturunan kepurusa (laki-laki)”.<sup>54</sup>

Jelas nampak bahwa anak laki-lakilah yang merupakan ahli waris didalam hukum adat di Bali. Jika tak ada anak laki-laki dan anak angkat laki-laki maka dimungkinkan adanya penggantian ahli waris.

#### **4. Proses Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali**

---

<sup>53</sup> I Gde Pudja, *Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Hindu Dharma, (selanjutnya disingkat I Gde Pudja I)*, Cetakan IV, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI, 1982), hlm. 42.

<sup>54</sup> I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*, (Yogyakarta : Liberty, 1987), hlm 60-61.

Proses pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan, pemakaian serta pembagiannya. Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris Adat* diungkapkan bahwa:

“Pewarisan adalah suatu proses yang dapat dimulai ketika pewaris masih hidup, sehingga tidak benar pandangan yang menyatakan bahwa pewarisan baru dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia . Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan dan atau dengan cara berpesan, berwasiat atau beramanat. Ketika pewaris telah wafat berlaku cara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut Hukum Islam .”<sup>55</sup>

Eman Suparman dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris Indonesia* mengungkapkan bahwa: “Proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia hanya dapat dilakukan dengan cara hibah”.<sup>56</sup>

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan ketika penghibah masih hidup. Pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian tersebut, karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Menurut hukum adat, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali bertentangan dengan Hukum Adat. Benda- benda yang dapat dihibahkan adalah segala sesuatu benda milik penghibah yang telah

---

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma II, *op.cit*, hlm.23.

<sup>56</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* , (Bandung: PT Refika Aditama,2007), hlm. 82

ada pada saat dilakukan hibah, baik benda yang bergerak maupun benda tetap, benda berwujud maupun tidak berwujud. Menurut hukum adat hibah dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Meskipun pada dasarnya hibah itu tidak dibatasi jumlahnya, akan tetapi secara tersirat terdapat pembatasan hibah yaitu bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali.

Menurut Hukum Adat Bali, bagian yang diberikan kepada anak baik laki-laki maupun perempuan sebagai pemberian sewaktu masih hidup disebut *jiwa dana*, yang berarti suatu pemberian dari orang tua kepada anak-anaknya yang merupakan bekal sebagai dasar untuk membentuk keluarga yang baru. Menurut Sutha dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat* mengungkapkan:

“Pewarisan dalam masyarakat adat Bali merupakan proses berpindahnya harta warisan dari generasi yang satu kepada generasi yang lainnya. Dikatakan pewarisan merupakan suatu proses karena berlangsung dalam suatu jangka yang memerlukan waktu, dengan kata lain pewarisan bukanlah timbul pada saat meninggalnya si pewaris tetapi pewarisan menurut hukum adat dapat berlangsung ketika pewaris masih hidup, selanjutnya proses itu dapat berlangsung setelah pewaris meninggal dunia dan setelah diadakan upacara *pengabenan*.”<sup>57</sup>

Wayan P. Windia dalam bukunya yang berjudul *Menjawab Masalah Hukum* menyatakan bahwa sistem pembagian harta warisan dalam Hukum Adat Bali tidak didasarkan atas pembagian yang utuh, akan tetapi terlebih dahulu harus mendapatkan pengurangan hutang-hutang pewaris dimana proses penerusan harta warisan sudah dimulai ketika pewaris masih hidup, terutama terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi secara individual. Apabila ahli waris lebih dari

---

<sup>57</sup> I Gusti Ketut Sutha, *Op.Cit*, hlm.60.

seorang, semasih hidup pewaris umumnya sudah membagi-bagikan hartanya kepada para ahli waris dengan tujuan untuk menghindari kesulitan- kesulitan di kemudian hari. Pemberian itu bisa bersifat sementara seperti *pengupajiwa*, *pedum pamong* atau *pedum raksa* yang akan diperhitungkan kembali setelah pewaris meninggal dunia dan pemberian yang bersifat tetap diberikan melalui hibah (*jiwadana*). Dengan demikian ngaben bukan merupakan syarat mutlak agar harta warisan dapat dibagi, tetapi upacara ngaben merupakan peristiwa yang paling penting karena pada saat itu proses pewarisan menjadi tuntas.<sup>58</sup>

#### **5. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat**

Pelaksanaan pembagian warisan ini sangat dipengaruhi oleh sistem kewarisan yang dianut masing-masing daerah. Menurut Hukum Adat Waris sistem kewarisan ada 3 (tiga) yaitu :

- a. Sistem kewarisan individual, dalam sistem kewarisan harta peninggalan akan diwarisi bersama-sama dengan cara dibagi-bagikan kepada semua ahli waris (individual). Sistem ini dapat dilihat pada masyarakat bilateral di Jawa.
- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana harta warisan akan diwarisi secara kolektif (bersama-sama) oleh sekumpulan ahli waris, dimana harta warisan tersebut tidak akan dibagi-bagikan seperti pada sistem kewarisan individual. Pada sistem ini harta warisan akan dinikmati secara bersama-sama. Ahli waris hanya mempunyai hak pakai atau boleh menikmati saja dari harta warisan dan

---

<sup>58</sup> Wayan P. Windia, *Menjawab Masalah Hukum*, Cetakan Pertama, (Denpasar: BP, 1995) hlm. 120-121.

tidak mempunyai atau tidak dapat memiliki harta warisan tersebut. Hal seperti ini dapat dilihat pada pewarisan harta pusaka.

- c. Sistem kewarisan mayorat, dalam sistem kewarisan ini harta peninggalan secara keseluruhan atau sebagian besar akan diwarisi oleh seseorang ahli waris.

Pada masyarakat adat Bali, pada umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dimana sistem kewarisannya menganut sistem kewarisan individual, dimana ahli waris akan mewarisi secara perorangan harta warisan berupa tanah, sawah dan lading tersebut setelah orang tuanya wafat. Tetapi juga berlaku sistem kewarisan mayorat laki-laki sebab anak laki-laki tertua yang akan menguasai harta warisan dengan kewajiban mengasuh adik-adiknya sampai dewasa. Kemudian terhadap harta pusaka seperti keris bertuah, sanggah/merajan dan alat-alat persembahyangan yang berlaku adalah sistem kewarisan kolektif yakni ahli waris akan mewarisi harta warisan secara bersama-sama dan harta warisan tersebut tidak dibagi-bagikan diantara para ahli warisnya. Dengan demikian sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat adat Bali yang umumnya menganut susunan kekeluargaan patrilineal, adalah berlaku ketiga sistem kewarisan yakni individual, kolektif dan mayorat.

Ketiga sistem kewarisan tersebut dalam pembagian harta warisannya sering menimbulkan sengketa, dimana sengketa itu terjadi setelah pewaris meninggal dunia, tidak saja di kalangan masyarakat yang parental tetapi juga terjadi pada masyarakat patrilineal dan matrilineal. Hal mana dikarenakan

masyarakat adat sudah lebih banyak dipengaruhi alam pikiran serba kebendaan sebagai akibat kemajuan jaman dan timbulnya banyak kebutuhan hidup sehingga rasa malu, kekeluargaan dan tolong menolong sudah semakin surut. Dalam mencapai penyelesaian sengketa pembagian warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai, tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris. Jadi masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah sehingga salah satu pihak tidak merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena perselisihan tidak menemukan penyelesaian. Yang dikehendaki ialah pembagian warisan dengan damai sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan keluarga itu dapat dikembalikan.

Jalan penyelesaian atau cara pembagian harta warisan menurut Hilman Hadikusuma adalah:

“Dapat ditempuh dengan cara bermusyawarah, baik musyawarah terbatas dalam lingkungan anggota keluarga sendiri yakni antara anak-anak pewaris yang sebagai ahli waris, atau dapat juga dengan musyawarah keluarga. Jika perselisihan pembagian itu tak juga dapat diselesaikan maka dipandang perlu dimusyawarahkan di dalam musyawarah perjanjian adat yang disaksikan oleh ketua-ketua adat. Apabila segala usaha telah ditempuh dengan jalan damai dimuka keluarga dan peradilan adat mengalami kegagalan maka barulah perkara itu dibawa ke pengadilan”.<sup>59</sup>

Selaras dengan pendapat Hilman Hadikusuma, maka Soerojo Wignjodipoero, mengatakan cara pembagian harta warisan yakni,

---

<sup>59</sup> Hilman Hadikusuma IV, *op.cit*, hlm. 116-117.

“Pembagian harta peninggalan merupakan suatu perbuatan daripada para ahli waris bersama, dimana pembagian ini diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama para ahli warisnya. Pembagian itu biasanya dilaksanakan dengan kerukunan diantara ahli waris, apabila tidak terdapat permufakatan dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan ini, maka hakim (hakim adat/hakim perdamaian desa atau hakim pengadilan negeri) berwenang atas permohonan ahli waris untuk menetapkan cara pembagiannya”.<sup>60</sup>

#### **e. Pengangkatan Satu Keluarga menurut Hukum Adat Bali**

Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pada dasarnya yaitu mengangkat anak orang lain dan menempatkan sebagai anak kandung dengan tujuan utamanya adalah melanjutkan keturunan dari si pengangkat, termasuk juga untuk memikul kewajiban keagamaan untuk kepentingan kehidupan immaterial sebagai konsekuensi dari kewajiban pewaris terhadap beban-beban yang dilaksanakan setelah pewaris pengangkat akan meninggal dunia.

Dalam masyarakat Bali, dengan adanya kemajuan pandangan dan pola pikir masyarakat adat, salah satu upaya untuk melanjutkan keturunan yaitu dengan mengangkat seseorang yang sudah kawin dan juga sudah mempunyai anak menjadi anak angkat. Dalam hal anak angkat tersebut sudah punya anak maka pada saat pengangkatan si ayah tersebut harus dinyatakan secara tersendiri dan tegas bahwa juga anak-anaknya diangkat secara sah.<sup>61</sup> Pengangkatan pasangan suami istri yang telah mempunyai anak dikenal dengan sebutan pengangkatan anak secara “*abut keladi*”.<sup>62</sup> Dasar dari pengangkatan satu keluarga adalah karena orang tua angkat sudah lanjut usia dan sudah tidak produktif terutama dalam

---

<sup>60</sup> Soerojo Wignjodipoero, *op.cit*, hlm. 181.

<sup>61</sup> Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Op Cit*, hlm. 103

<sup>62</sup> Wayan P. Windia, *Op Cit*, hlm.77

perawatan anak. Sehingga orang tua angkat tidak bisa menjamin dan bertanggung jawab untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak. Oleh karena itu, orang tua angkat mengangkat satu keluarga sebagai konsekuensi untuk bisa secara langsung bertanggung jawab atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua angkat baik material maupun immaterial.